



# **PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**NOMOR 04 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2011-2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang :a. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 dalam pasal 75 ayat (1) tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan , Tatacara, Penyusunan, Pengendalian , dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 5 (lima) bulan setelah kepala daerah dilantik;
- b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah Tahun 2005- 2025, Pemerintah Nunukan Perlu menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah 2012-2016 yang merupakan penjabaran dari Visi,Misi dan Program Kepala daerah dan sebagai Pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan selama lima tahun sesuai acuan dalam penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012-2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sisitem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 24 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tahapan, Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Republik Indonesia Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2011-2016.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan;
3. Bupati adalah Bupati Nunukan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan;
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
7. Sistem Perencanaan pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah;
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah Dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua Puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025;

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Kalimantan Timur adalah Dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah Dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 Tahunan;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah Kabupaten Nunukan adalah dokumen Perencanaan Pembangunan daerah untuk 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP dan RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Timur terhitung sejak tahun 2011 sampai 2016;
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 Tahun;
13. Visi adalah perumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
16. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;

## **BAB II**

### **ASAS PENYUSUNAN**

#### **Pasal 2**

RPJMD disusun berdasarkan asas keterbukaan dan asas informasi, partisipasi dengan melibatkan stakeholder dan tanggapan suatu perubahan sesuai dengan kondisi dalam masyarakat Kabupaten Nunukan.

### **BAB III**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 3**

- (1). Maksud penyusunan RPJMD adalah untuk menyediakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Restra suatu kerja perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan;
- (2). Tujuan penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut:
  - a. Menjadi pedoman resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai APBD dan sumber pembiayaan lainnya yang sah; dan
  - b. Menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan daerah.

### **BAB IV**

#### **RENCANA DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

##### **Pasal 4**

RPJM Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011-2016 mengacu pada RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013 dan RPJP Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea ke-4 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Nunukan.

##### **Pasal 5**

- (1). Program Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan periode 2011-2016 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Nunukan;
- (2). Rincian dan Program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011-2016;

## **Pasal 6**

RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2011-2016 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) Tahun Tahun 2011 - 2016 dan pada setiap Periode Tahunan akan disusun Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan.

## **BAB V**

### **SISTEMATIKA**

## **Pasal 7**

RPJM Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011-2016 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berisi:

- Bab I. Pendahuluan
- Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- Bab III. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan
- Bab IV. Analisis Isu-isu Strategis
- Bab V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- Bab VI. Strategi dan Arah Kebijakan
- Bab VII. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
- Bab VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan;
- Bab IX. Penetapan Indikator Kinerja Daerah; dan
- Bab X. Pedoman Taransisi dan Kaidah Pelaksanaan

## **Pasal 8**

- (1). RPJM Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011-2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2). RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD Kabupaten Nunukan yang memuat Visi, Misi dan Program;
- (3). Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## **Pasal 9**

- (1). Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir Pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Daerah berikutnya;
- (2). RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Daerah berikutnya.

## **BAB VI**

### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 10**

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 25 Juli 2012


**BUPATI NUNUKAN,**

**ttd**

**BASRI**

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 25 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,**



**ZAINUDDIN HZ**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2012 NOMOR 04**